



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7401092504920001, tempat tanggal lahir Sabilambo, 25 Desember 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara., XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada The Law Office Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H. & Partner's, berkedudukan di Jalan Pondui No. 36, Kelurahan Laloeha, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/A/SK/SAI/XII/2023 tertanggal 10 Desember 2023 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 131/XII/K/2023 tertanggal 18 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir , 19 Desember 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kel.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Klk



XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten
Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.Klk Kolaka tanggal 18 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Mengenai Duduk Perkaranya Adalah Sebagai Berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada Hari Sabtu Tanggal 21 November 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, yang sesaat setelah akad nikah Termohon mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/30/XI /2015, Tanggal 22 November 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karunia 1 orang anak yang bernama ANAK, Umur 6 tahun anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun setelah Januari Tahun 2018

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Klk



Ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon sudah tidak mau di nasehati
 - b. Termohon selalu memperlihatkan sikap ketidak sukaan bahkan menaruh rasa benci kepada keluarga Pemohon.
 - c. Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Akhir bulan Desember 2022 saat dimana tidak mau di nasehati oleh Pemohon yang menyebabkan Pemohon marah dan termohon justru pergi meninggalkan Rumah.
7. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon sejak itu puluh Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon berencana untuk mengajukan Permohonan kembali cerai Talak yang mana keinginan tersebut telah di sampaikan kepada pihak Keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon.-
9. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Klk



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 254/30/XI /2015 Tanggal 22 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Klk



Saksi 1, **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bertengkar karena melihat sendiri dan mendengar;
- Bahwa adapun penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang saksi ketahui bahwa Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena saksi mendengar sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi karena ada anak;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi sedangkan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar dengar cerita dari Pemohon dan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, hanya Pemohon sering cerita kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan dengar cerita dari tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa karena cerita Pemohon dan tetangga Pemohon kalau Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi karena ada anak;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Klk



sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Klk



Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Termohon sudah tidak mau di nasehati
- b. Termohon selalu memperlihatkan sikap ketidak sukaan bahkan menaruh rasa benci kepada keluarga Pemohon;
- c. Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Termohon adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Klk



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Agustus 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Adri Pasla Bin Abidin dan Fitriani Binti Rustam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa hanya saksi kedua yang sering mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan saksi pertama mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon sendiri, sehingga keterangan saksi kedua tersebut bersifat "unus testis nullus testis" sedangkan keterangan saksi pertama bersifat "testimonium de auditu" dan tidak bernilai sebagai alat bukti sedangkan keterangan saksi kedua hanya bukti permulaan dan belum mencapai batas minimal pembuktian, meskipun demikian kedua saksi mengetahui dan menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 dan hingga saat ini telah berlangsung

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Kik



selama 1 (satu) tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1989;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak akhir tahun 2022 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Klk



rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Kik



cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.194.000,00 (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Klk



Nur Fadhil, S.H.I.

H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera,

Abd. Rahim, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.KIk